



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-39/D.05/2014

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
PT SINGA JAYA KAPITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa PT Singa Jaya Kapita telah diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Modal Ventura berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.017/1997 tanggal 5 Juni 1997;

b. bahwa Direksi PT Singa Jaya Kapita dengan surat tanggal 13 Maret 2014, menyampaikan pengembalian izin usaha PT Singa Jaya Kapita sebagai Perusahaan Modal Ventura berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Singa Jaya Kapita Nomor 27 tanggal 10 Maret 2014 dan dengan surat tanggal 25 April 2014, menyampaikan langkah-langkah penyelesaian hutang piutang PT Singa Jaya Kapita;

c. bahwa laporan hasil rapat umum pemegang saham PT Singa Jaya Kapita telah memenuhi ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura yang mengembalikan izin usaha;

e. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Singa Jaya Kapita;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
5. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendeklegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA PT SINGA JAYA KAPITA.
- PERTAMA : Mencabut izin usaha PT Singa Jaya Kapita sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.017/1997 tanggal 5 Juni 1997.
- KEDUA : Dengan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Singa Jaya Kapita dilarang melakukan kegiatan Perusahaan Modal Ventura.
- KETIGA : Penyelesaian hak dan kewajiban PT Singa Jaya Kapita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.017/1997 tanggal 5 Juni 1997, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan . . .

Salinan Keputusan Dewan Komisioner ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT Singa Jaya Kapita.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Bagian Administrasi
Kepala Bagian Jasa Penilai
dan Aktuaria,



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Sunu Kartiko